

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembicaraan tentang pernikahan selalu menarik perhatian bukan karena mengandung pembahasan tentang seksualitas, melainkan karena pernikahan merupakan peristiwa sakral dalam ajaran agama. Bukan hanya sebagai ikatan keperdataan antar individu pada umumnya, melainkan ikatan yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai ibadah, dan merupakan amalan ibadah terpanjang dalam sejarah Islam. Pernikahan sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi, salah satunya adalah akad nikah.

Akad nikah menjadi pintu pertama proses pernikahan yang menjadi penentu apakah pernikahan dianggap sah atau tidak. Di dalamnya termuat rukun dan syarat sah akad nikah mulai dari adanya wali, mempelai laki-laki, *sighat* ijab qabul, dan saksi. Secara bahasa ijab adalah pernyataan yang keluar dari wali atau wakilnya sebagai bentuk terwujudnya akad baik dengan ucapan, tulisan ataupun isyarat. Sedangkan qabul adalah pernyataan dari mempelai laki-laki sebagai bentuk persetujuan dan ridhanya akan adanya akad baik berupa ucapan, tulisan ataupun isyarat.² Pengucapan *sighat* ijab dan qabul disaksikan oleh dua orang laki-laki yang memenuhi syarat sebagai saksi. Peran adanya saksi dalam akad nikah menjadi media *i'lan* (pemberitahuan) kepada khalayak umum bahwa kedua mempelai telah melakukan pernikahan yang sah.³

² Abd al-Azîz Muhammad 'Azzam, Abdul Wahhâb Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, edisi revisi, (Jakarta: AMZAH, 2015), h. 59.

³ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 258.

Akad dalam sebuah pernikahan merupakan *point of interest* atau nilai urgensitas dari pernikahan karena di dalamnya memuat perjanjian yang mengikat. Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, pernikahan diatur dalam Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 ataupun juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Sedangkan dalam KHI, dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mîtsâqan ghalîzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Titik permasalahan muncul ketika ijab dan qabul yang diikrarkan para pihak tidak dalam majelis yang sama, melainkan di tempat yang berbeda secara jarak jauh melalui media komunikasi online video call. Sebagai contoh, pada tanggal 25 Maret 2020, telah terjadi akad nikah daring melalui aplikasi video call, atas nama pengantin pria Kardiman bin Haeruddin dengan wali nikah istrinya. Perkawinan ini terjadi karena pada saat itu pengantin pria diharuskan untuk menjalani serangkaian karantina kesehatan selama 14 hari dalam rangkaantisipasi penyebaran virus Covid-19, di pelabuhan Bajoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Pada saat itu pengantin pria diwajibkan untuk mengikuti karantina tersebut, karena ia datang dari Kota Surabaya, Jawa Timur yang telah ditetapkan sebagai daerah merah penyebaran Covid-19. Sedangkan pengantin wanita pada saat itu berada di

⁴ UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 1

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2015), Pasal 2, h. 114.

Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, yang membuat mereka terpisah jarak sekitar 700 km. Masa karantina yang harus dijalani pengantin pria, bisa membuat rencana pernikahannya dibatalkan atau tertunda. Akan tetapi karena kedua belah pihak tidak bersedia untuk menunda pernikahan, kedua belah pihakpun berusaha mencari solusi agar akad nikah tetap bisa dilaksanakan walau pasangan pengantin berada di dua tempat yang berbeda. Akhirnya kedua belah pihak memutuskan untuk menggunakan aplikasi video call agar akad nikah dapat dilaksanakan sesuai rencana. Dengan pertimbangan, walaupun dilaksanakan melalui video call, kedua pengantin dianggap berada dalam satu majelis sehingga telah memenuhi rukun nikah. ⁶Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif teologis dan yuridis normatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan pemikiran deduktif. Hasil penelitian ini adalah akad nikah melalui media komunikasi online video call pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan serta tidak bertentangan dengan kompilasi hukum Islam. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan akad nikah melalui media komunikasi online video call. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh perbedaan pemahaman terhadap makna “*Ittihad al-majlis*”. Sekelompok ulama mendefinisikannya dalam arti fisik dan kelompok lain dalam arti non fisik.⁷

Dalam kajian hukum Islam, belum ada hukum pasti mengenai pernikahan jarak jauh ini. Karena ini merupakan perkara ijtihadiyah yang tidak disebutkan

⁶ Alif Shohibudin dkk, “*Fenomena Pernikahan Online Dikala Pandemi dalam Pandangan Fiqih*” (Jakarta,2022), 3.

⁷ F. Faisal dkk., “*Marriage Contract Through Visualization Of Online Video Call Communication Media According To Marriage Law And Islamic Law In Indonesia,*” *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity* 1, no. 1 (28 Agustus 2021): 81–97, <https://doi.org/10.24042/smart.v1i1.9847>.

dalam teks Al-Qur'an maupun Sunnah. Di Indonesia juga belum ada kepastian hukum mengenai akad nikah jarak jauh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dimana literatur merupakan sumber data utamanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan seorang tokoh Islam terhadap akad nikah yang dilakukan melalui telekonferensi atau beda majlis, serta mengetahui prospek pandangan tersebut dalam perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad nikah beda majlis ataupun melalui telekonferensi secara faktual belum diatur dalam undang-undang perkawinan. Menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili, pernikahan melalui telekonferensi merupakan pernikahan yang diperbolehkan dan dapat dianggap sah karena beliau mengartikan satu waktu bukan satu tempat. Namun demikian, tetap perlu dilakukan pengaturan dan perubahan undang-undang mengenai akad nikah telekonferensi guna melindungi hukum, serta memenuhi aspek hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan.⁸

Sedangkan menurut Said Ramadhan Al- Buthi menjawab tentang *ittihadul majlis* dalam akad nikah dengan simple tapi cukup tegas dan lugas. Menyatakan bahwa perkenalan pemuda dan pemudi melalui internet adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Demikian juga dengan pernikahan bahwa tidak sah akad nikah yang dilakukan melalui internet.⁹

Memahami banyaknya pendapat ulama tentu saja harus secara menyeluruh dan universal. Dikarenakan banyak munculnya permasalahan baru maka, peran

⁸ AH Mustofa, A Khobairi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Melalui Video Call," *Tafhim Al-'Ilmi* 13, no. 2 (2022): 285–99, <https://doi.org/10.37459/tafhim.v13i2.5551>.

⁹ *Majallah Majma' al - Fiqh al - Islami al - Daurah al - Sadisah*, Vol. VI, Juz II, (Jeddah: Majma' al - Fiqh al - Islami, 1990), hlm. 787-1263.

ulama kontemporer sangat diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan saat ini. Untuk itu, dalam skripsi ini saya akan mencoba menjelaskan tentang **“Perbandingan Konsep *Ittihadul Majlis* Dalam Akad Nikah Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dan Ramadhan Al Buthi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan masalah pokok penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah konsep *ittihadul majlis* dalam akad nikah menurut ulama kontemporer Wahbah Az Zuhaili?
2. Bagaimanakah konsep *ittihadul majlis* dalam akad nikah menurut ulama kontemporer Ramadhan Al Buthi?
3. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan konsep *ittihadul majlis* dalam akad nikah menurut Wahbah Az Zuhaili dan Ramadhan Al Buthi?

C. Tujuan Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dipaparkan dalam rumusan masalah sebelumnya. Hal-hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep *ittihadul majlis* dalam akad nikah menurut ulama kontemporer Wahbah Az Zuhaili?
2. Untuk mengetahui konsep *ittihadul majlis* dalam akad nikah menurut ulama kontemporer Ramadhan Al Buthi?
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep *ittihadul majlis* dalam akad nikah menurut Wahbah Az Zuhaili dan Ramadhan Al Buthi?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai salah satu tambahan ilmu pengetahuan khususnya untuk mengetahui analisis *ittihadul majlis* dalam akad nikah dan dapat memperdalam wawasan pengetahuan mengenai *ittihadul majlis* dalam akad nikah bagi pembaca.

2. Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai bahan acuan dan referensi bagi para peneliti untuk mengetahui analisis *ittihadul majlis* dalam akad nikah. Adanya penelitian ini juga diharapkan agar masyarakat lebih mengetahui *ittihadul majlis* dalam akad nikah menurut ulama kontemporer.

E. Penegasan Istilah

Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini dibagi dalam dua kategori yaitu penegasan secara konseptual dan operasional.

1. Penegasan Konseptual

Penegasan konseptual bertujuan agar dalam penelitian ini tidak terjadi adanya penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah pada judul penelitian ini. Istilah yang perlu kami jelaskan secara rinci antara lain:

a. Akad

Akad berasal dari kata *al-'Aqd* yang merupakan bentuk masdar dari kata 'Aqada dan jamaknya adalah *al-'Uqud* yang artinya perjanjian yang tercatat. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, kata *al-'aqd* artinya perikatan,

perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata akad dan kata nikah. Kata akad artinya janji, perjanjian; kontrak. Sedang nikah yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan kabul.¹⁰

b. Ittihad

Ittihad adalah bersatunya semua pihak yang bersangkutan dalam pernikahan dalam satu majlis (tempat)

c. Majelis

Majelis diambil dari Bahasa arab yang artinya tempat berduduk. Sedangkan menurut istilah majelis ialah tempat sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama.

d. Ittihād al-majlis

yaitu bersatunya semua pihak yang bersangkutan dalam pernikahan yang berkumpul pada suatu tempat. Seperti halnya ijab qabul yang harus dilakukan dalam satu tempat, dan bukan dilaksanakan dalam waktu yang terpisah.

e. Ulama kontemporer

Kata ulama adalah bentuk jama' dari kata 'alim, yang mempunyai arti orang yang mengetahui atau orang yang berpengetahuan. Kontemporer mempunyai arti masa kini, berubah menuju perbaikan, keadaan sekarang yang terkontaminasi dengan modernisasi. Ulama kontemporer berarti

¹⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 60.

orang yang memahami ilmu dengan menggunakan metodologi yang disesuaikan dengan era sekarang. Mereka berorientasi kepada pemikiran-pemikiran baru sebagai pembaharuan dari pemikiran terdahulu. Atau juga bisa di sebut dengan ulama yang berada pada saat sekarang dengan mengambil metodologi berlatar sosio-kultural dengan tujuan untuk perbaikan.¹¹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual diatas, maka yang dimaksud dengan judul “Perbandingan Konsep *Ittihadul Majlis* Dalam Akad Nikah Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dan Ramadhan Al Buthi" adalah bagaimana perkawinan dapat sah apabila semua pihak yang terlibat dalam proses akad nikah harus berkumpul secara fisik dalam satu majelis. Namun dengan seiring berjalannya waktu, muncul pendapat dari ulama kontemporer yang memperbolehkan melangsungkan pernikahan dengan jarak jauh atau beda majelis.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan tata cara untuk melakukan penelitian. Metode penelitian ini digunakan supaya tujuan ilmiah yang berupa kebenaran obyektif dapat terbukti dan tercapai. Penelitian ini diklarifikasi sebagai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang natural dimana data yang telah diperoleh berasal dari ungkapan, perasaan, sifat maupun karakteristik atau

¹¹ Mutrofin- Mutrofin, “Ulama Indonesia Kontemporer (Peran, Tipologi, dan Pemikiran),” *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (15 Juli 2019): 105–24, <https://doi.org/10.21274/dinamika.2019.19.1.105-124>.

gambaran dari subyek atau obyek yang telah diteliti. Penelitian kualitatif ini membahas tentang hukum *Ittiadul Majlis* Dalam Akad Nikah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah buku-buku, majalah ilmiah, dokumen-dokumen dan materi lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan yang berkaitan dengan objek kajian yang sedang dibahas. Bahan-bahan pustaka tersebut kemudian di analisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan.¹² Di mana penulis menganalisis untuk mengkaji pendapat tentang akad nikah satu majlis menurut Ulama Kontemporer.

Metode pendekatan penelitian ini adalah Pendekatan Normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri.¹³ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab isi hukum yang dihadapi.¹⁴

2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah salah satu bagian yang penting dalam penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan juga data sekunder, antara lain sebagai berikut:

¹² Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1998), 30.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum Cet-1* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 35.

a. Bahan Primer

Sumber bahan primer adalah sumber bahan yang langsung memberikan bahan kepada pengumpul data. Berdasarkan teori diatas, bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah Kitab Fikih Dalam kitabnya, *Al Fiqhu Al Islam wa Adillatuhu*, karya Wahbah Az-Zuhaili dan kitab *Masyurat Ijtma'iyah* karya Ramadhan Al Buthi.

b. Bahan Sekunder

Sumber bahan sekunder merupakan sumber bahan yang di peroleh dari pihak lain, dengan kata lain sumber yang mengutip dari sumber lain. Dalam hal ini sumber sekunder adalah buku-buku, artikel atau tulisan lain yang menunjang penelitian ini. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari dokumen dan juga buku-buku yang relavan dengan masalah penelitian ini yaitu tentang akad nikah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian.¹⁵ Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan studi pustaka. Hal ini dilakukan dengan membaca, merangkum, dan menganalisis bahan-bahan hukum sebagaimana dijelaskan pada sumber data diatas, dengan dikoreksikan ada objek penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Pada tahap analisis data, data diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa dengan mendeskripsikan bahan-bahan hukum yang telah didapatkan sesuai

¹⁵ PPS. UIN Maliki Malang, "*Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*", *Materi Kuliah Metodologi Penelitian* (Malang, 2011), 1.

dengan objek penelitian, untuk menjawab persoalan-persoalan sebagaimana tergambar pada rumusan masalah.

5. Pengecekan Keabsahan Temuan

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kreadibilitas data, yaitu mengecek kreadibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

a. Triangulasi teknik

Berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama.

b. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi sumber karena penelitian ini adalah menganalisis buku, jurnal dari berbagai sumber sehingga mendapatkan suatu hasil yang bertujuan pada pendidikan keluarga pada anak usia dini.

G. Penelitian Terdahulu

Peneliti akan memaparkan penelitian terlebih dahulu dengan tujuan sebagai pembandingan untuk mengetahui objek penelitian yang telah dilakukan sebelumnya

yang memiliki kaitannya dengan penelitian ini agar tidak terjadi adanya kesamaan secara keseluruhan dengan penelitian. Penelitian terdahulu antara lain yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Tatag Saifullah dari kampus Universitas KH Achmad Siddiq dengan judul Metode Istinbath Prof. Satria Effendi M. Zein Tentang Pernikahan Melalui Telpon. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai pernikahan melalui konsep *ittihâd al-majlis* sementara perbedaan keduanya ialah penelitian tersebut terfokus pada kajian ushuliyah dalam istinbath hukum yang digunakan dalam memecahkan perkara akad nikah melalui telepon oleh Satria Efendi. Sementara penelitian ini lebih menitik beratkan pada prospek pandangan Wahbah Az-Zuhaili dalam praktik pernikahan online.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Lia Nur Amalia mengenai nikah online yang dalam skripsinya berjudul “Analisis Nikah Online Menurut Fiqh Munakahat dan Perundang-undangan”. Dalam penelitian di atas, peneliti meneliti mengenai perbandingan hukum antara fiqh munakahat dan perundang-undangan dalam perkawinan. Penulis lebih memfokuskan pembahasan mengenai pandangan fiqh munakahat dan perundang-undangan tentang rukun dan syarat nikah. Dari permasalahan tersebut penulis menyimpulkan akad nikah yang dilakukan secara online menurut undang-undang perkawinan dan hukum islam di Indonesia harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Sedangkan menurut fiqh munakahat ijab Kabul harus diucap pada satu pertemuan (majlis) yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Jika terpenuhnya syarat dan rukun, maka perkawinan tersebut diakui keabsahannya baik menurut hukum agama dan fiqh munakahat.¹⁷ Dari

¹⁶ Tatag Saifullah,” Metode Istinbath Hukum prof Satria Efendi M. ZEIn tentang pernikahan melalui telepon”

¹⁷ Lia Nur Amalia, “*Analisis Nikah Online Menurut Fiqh Munakahat dan Perundangundangan*”, skripsi (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), hlm. 5-6

skripsi ini lebih membahas mengenai akad nikah secara online namun yg dibahas yaitu menurut undang-undang dan fiqh munakahat sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai akad nikah beda majelis menurut ulama empat madzhab.

Tesis dari Mahrom yang dibuat tahun 2011 berjudul Ijab Qabul Yang Dilakukan Melalui Telepon Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Penetapan Perkara Surat Putusan No. 1751/P/1989 Jakarta Selatan) persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai konsep *ittihâd al-majlis* sementara itu perbedaan keduanya, penelitian Mahrom mengkaji mengenai putusan pengadilan Jakarta selatan sedangkan penelitian ini membahas pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang pernikahan online.¹⁸

Jurnal dari Miftah Farid dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar tahun 2018 dengan judul Nikah Online dalam Perspektif Hukum dalam jurnal ini dijelaskan tentang status pernikahan secara virtual dalam hukum perundang undangan perbedaannya ialah pada penelitian ini peneliti menjelaskan pandangan seorang tokoh mengenai pernikahan telekonferensi sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang perbandingan konsep *ittihâd al-majlis*.¹⁹

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika pembahasan antara lain:

Bagian awal: Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar

¹⁸ Mahrom, "Ijab Qabul yang dilakukan melalui telepon berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan", (Studi kasus penetapan perkara No 1751/P/1989)

¹⁹ Miftah Farid, "Nikah Online dalam Perspektif Hukum", vol 1 No 1 (bakti hukum, 2018),

tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi dan abstrak.

Penelitian skripsi ini nantinya akan disusun dengan sistematika yang berisikan sub sub bab tersendiri antara lain:

Bab I Pendahuluan: Pada bab ini penyusun akan menulis tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka: Berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan *Ittihadul Majelis*, Akad Nikah dan yang berhubungan dengan kedua pokok teori tersebut. Pada bab ini juga berisi tentang penelitian terdahulu.

Bab III Biografi Tokoh: Berisi tentang latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan dan karta-karya ulama kontemporer.

Bab IV Pemikiran Masing-Masing Ulama Kontemporer: Memuat tentang pemikiran masing-masing ulama kontemporer tentang konsep *ittihadul Majlis* dalam akad nikah.

Bab V Analisis Persamaan Dan Perbedaan Ulama Kontemporer: Berisi tentang perbedaan dan persamaan konsep *ittihadul Majlis* dalam akad nikah menurut Wahbah Az Zuhaili dan Ramadhan Al Buthi.

Bab VI Penutup: Berisikan tentang kesimpulan yang berkaitan dengan Konsep *Ittihadul Majlis* Dalam Akad Nikah Menurut Ulama Kontemporer yang dapat penulis berikan terkait penelitian.